

GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 21 /B.05/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan pengadaan barang/jasa dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu diberikan tunjangan kepada pejabat dan staf Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan besaran Tunjangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU** : Menetapkan besaran tunjangan yang diberikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penetapan besaran tunjangan yang diberikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/21/B.05/HK/2017
TANGGAL : 23 - 1 - 2017

**BESARAN TUNJANGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	BESARAN TUNJANGAN/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembina	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	3.000.000	Diberikan tunjangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017.
2.	Kepala LPSE	Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	2.000.000	
3.	Koordinator Pembinaan	Kasubbag Pembinaan Pengadaan Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	1.250.000	
4.	Koordinator Administrator	Kasubbag Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	1.250.000	
5.	Koordinator Verifikasi dan Help Desk	Kasubbag Data dan Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	1.250.000	
6.	Staf Pendukung	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	500.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO